BUPATI BUNGO

PROVINSI JAMBI

KEPUTUSAN BUPATI BUNGO

NOMOR 100.3.3.2/201/Ekonomi TAHUN 2026

TENTANG

PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PERCEPATAN PENYELENGGARAAN PROGRAM MAKAN BERGIZI GRATIS KABUPATEN BUNGO TAHUN 2026

BUPATI BUNGO,

Menimbang : a. bahwa menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 400.5.7/4072/SJ tentang Pembentukan Satuan Tugas Percepatan Penyelenggaraan Program Makan Siang Gratis di Daerah, maka perlu dibentuk Satuan Tugas Percepatan Penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis dengan Keputusan Bupati ;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Satuan Tugas Percepatan Penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis Kabupaten Bungo Tahun 2026 ;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755) ;

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421) ;

3. Undang-Undang..... 2

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801) ;

4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360) ;

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;

6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887) ;

7. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10) ;

8. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172) ;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157) ;

MEMUTUSKAN..... 3

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PERCEPATAN PENYELENGGARAAN PROGRAM MAKAN BERGIZI GRATIS KABUPATEN BUNGO TAHUN 2026

KESATU : Membentuk Satuan Tugas Percepatan Penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis Kabupaten Bungo Tahun 2026, dengan Susunan Anggota sebagaimana tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Satuan Tugas sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas mengkoordinasikan, menyinergikan, dan mengevaluasi penyelenggaraan percepatan pelaksanaan Makan Bergizi Gratis secara efektif, konvergen, dan terintegrasi dengan melibatkan lintas sektor di tingkat Kabupaten Bungo dengan cara :

a. menyusun rencana kerja pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis di Kabupaten Bungo;
b. melakukan koordinasi dengan Pemerintah Pusat, Provinsi Jambi serta lintas sektor terkait;
c. melakukan monitoring, evaluasi, serta pelaporan berkala kepada Bupati Bungo, Gubernur Jambi dan instansi terkait di tingkat pusat;
d. melakukan langkah-langkah strategis lainnya yang diperlukan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) Kabupaten Bungo

KETIGA : Satuan Tugas sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bertanggung jawab dan melaporkan hasil kegiatannya kepada Bupati Bungo.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dengan ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bungo dan Anggaran Satuan Kerja Instansi terkait yang sah dan tidak mengikat.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bungo
padatanggal 5 Juni 2026

BUPATI BUNGO,

DEDY PUTRA

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BUNGO
NOMOR 100.3.3.2/201/Ekonomi TAHUN 2026
TENTANG
PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PERCEPATAN PENYELENGGARAAN PROGRAM MAKAN BERGIZI GRATIS KABUPATEN BUNGO

SUSUNAN SATUAN TUGAS PERCEPATAN PENYELENGGARAAN
PROGRAM MAKAN BERGIZI GRATIS KABUPATEN BUNGO

PEMBINA	:	1. Bupati Bungo 2. Ketua DPRD Kabupaten Bungo 3. Kepala Kepolisian Resort Bungo 4. Kepala Kejaksaan Negeri Bungo 5. Komandan Kodim 0416/IIBungo Tebo 6. Kepala Koordinator Wilayah Bungo Badan Intelejen Negara Daerah Jambi
KETUA	:	Wakil Bupati Bungo
WAKIL KETUA I	:	Sekretaris Daerah Kabupaten Bungo
WAKIL KETUA II	:	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Kabupaten Bungo
WAKIL KETUA III		Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bungo
SEKRETARIS I	:	Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bungo
SEKRETARIS II	:	Koordinator Wilayah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi Badan Gizi Nasional Kabupaten Bungo
ANGGOTA	:	1. Kasi Intel Kejaksaan Negeri Bungo 2. Kasi Datun Kejaksaan Negeri Bungo 3. Pasi Intel Kodim 0416/II Bungo Tebo 4. Kasat Intelkam Kepolisian Resort Bungo 5. Kanit Ekonomi SatIntelkam Polres Bungo 6. Asisten Pemerintahan Kesra Setda Kabupaten Bungo 7. Kepala Kantor Badan Pusat Statistik Kabupaten Bungo 8. Loka Pengawasan Obat dan Makanan Kabupaten Bungo 9. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bungo 10. Inspektur Daerah Kabupaten Bungo 11. Kepala Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bungo 12. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bungo

13.Kepala Dinas..... 2

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

13. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bungo
14. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bungo
15. Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Bungo
16. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bungo
17. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bungo
18. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Bungo
19. Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Bungo
20. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Bungo
21. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bungo
22. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bungo
23. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Bungo
24. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Bungo
25. Kepala Bagian Perekonomian Kabupaten Bungo
26. Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Kabupaten Bungo
27. Ketua Persatuan Ahli Gizi Kabupaten Bungo

BUPATI BUNGO,

DEDY PUTRA

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).